



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN HELPDESK PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2024, maka perlu membentuk Helpdesk Pencalonan;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Pembentukan Helpdesk Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN HELPDESK PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Helpdesk Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2024 sebagaimana susunan keanggotaan yang tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Helpdesk Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Barat Tahun 2024 sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Melakukan pembukaan akses Silon Bakal Pasangan Calon;
 2. Mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran;
 3. Menerima dan memeriksa pendaftaran pasangan calon;
 4. Melakukan penelitian persyaratan administratif calon;
 5. Melakukan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon dan persyaratan administrasi calon pengganti;
 6. Mengumumkan hasil penelitian persyaratan administrasi calon;
 7. Menerima masukan dan tanggapan masyarakat;
 8. Melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat;
 9. Penetapan pasangan calon;
 10. Mengumumkan hasil penetapan pasangan calon;
 11. Penetapan nomor urut pasangan calon;
 12. Mengumumkan nomor urut pasangan calon;
- KETIGA : Apabila Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Hibah Pilkada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Piru Pada
tanggal 15 Juli 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Seram Bagian Barat,

ttd.

ABUANI KASILAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
Kasubag Hukum dan SDM,



ABDULLAH PAYAPO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN HELPDESK PENCALONAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT TAHUN
2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM HELPDESK
1.	Abuani Kasilaya	<u>Ketua KPU</u>	Pengarah
2.	Upang Djalal	<u>Anggota KPU</u>	Pengarah
3.	Roy Firdaus Attamimi	<u>Anggota KPU</u>	Pengarah
4.	Saadia Tubaka	<u>Anggota KPU</u>	Pengarah
5.	Wardi Ninilouw	<u>Anggota KPU</u>	Pengarah
6.	Agusthina H. Matapere	<u>Sekretaris KPU</u>	Ketua
7.	Jeffry C. Lisapaly	<u>Kasubag</u>	Sekretaris
8.	Abdullah Payapo	<u>Kasubag</u>	Anggota
9.	Juliana Kilanmase	<u>Kasubag</u>	Anggota
10.	Ismul Hotimah	<u>Kasubag</u>	Anggota
11.	Risma Jaya	<u>Staf</u>	Anggota
12.	Salem Kelderak	<u>Staf</u>	Anggota
13.	Wa Nur Osi	<u>Staf</u>	Anggota
14.	Rosihan A. Lussy	<u>Staf</u>	Anggota
15.	Viktor A. Lamalelang	<u>Staf</u>	Anggota
16.	Kader Mussa	<u>Staf</u>	Anggota
17.	Saipul wakanno	<u>Staf</u>	Anggota
18.	Jansen Sapasuru	<u>Staf</u>	Anggota
19.	Nizar Wahdanur	<u>Staf</u>	Anggota
20.	Rahmat Patty	<u>Staf</u>	Anggota

21.	Sarfuddin Suneth	<u>Staf</u>	Anggota
22.	Daud G. Beay	<u>Staf</u>	Anggota
23.	Hendrik Lumuly	<u>Staf</u>	Anggota

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Seram Bagian Barat,

ttd.

ABUANI KASILAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
Kasubag Hukum dan SDM,



ABDULLAH PAYAPO